



**PUTUSAN**

**Nomor 2674 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NUNUNG ISNAWATI Binti LAEMAN ISMAIL;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/30 Maret 1975;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kupang Praupan Pasar 3 Nomor 23  
Surabaya/Jalan Kupang Parijaan Gang 2  
Nomor 3-C Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 4021/2015/S.1196.Tah.Sus/PP/2015/MA

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2015;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 4022/2015/S.1196.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 04 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 4692/2015/S.1196.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 17 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 4693/2015/S.1196.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 17 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2016;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU:**

Bahwa Terdakwa Nunung Isnawati binti Laeman Ismail, pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015, sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2015, bertempat di Jalan Kupang Panjaan Gang 2 Nomor 3C-2 Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat melalui telepon bahwa ada seseorang yang tinggal di Jalan Kupang Panjaan Gang 2 Nomor 3C-2 Surabaya ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Erwin bersama dengan saksi Agus Supriyanto melakukan pemantauan di rumah tersebut. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah dan para saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan para saksi telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sisa pakai dengan berat 0,22 gram dengan pembungkusnya, beberapa sedotan plastik, dan beberapa kertas aluminium foil, dan semua barang bukti tersebut berada di dalam plastik putih dan kantong plastik putih tersebut berada di dalam tempat sampah di dalam rumah Terdakwa, 3 buah korek api ditemukan di dalam tas *Tupperware* yang berada di atas kulkas, beberapa plastik klip kosong ditemukan di atas rak piring sedangkan HP Blackberry warna merah yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di ruang tamu, bahwa semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang habis dipakai oleh Terdakwa bersama dengan saudara Yenny Astuti Arum (berkas tersendiri) di rumah Terdakwa pada malam hari sebelum Terdakwa ditangkap dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Alex (belum tertangkap) di Jalan Ngagel Surabaya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0323/NNF/2015 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setyawan, S.Si., M.T., Imam Mukti, S.Si., Apt. dan Luluk Muljani dengan kesimpulan:

- Bahwa barang bukti dengan Nomor 0419/2015/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Nomor 0420/2015/NNF berupa urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU:

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa Nunung Isnawati binti Laeman Ismail, pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2015, bertempat di Jalan Kupang Panjaan Gang 2 Nomor 3C-2 Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat melalui telepon bahwa ada seseorang yang tinggal di Jalan Kupang Panjaan Gang 2 No.3C-2 Surabaya ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Erwin bersama dengan saksi Agus Supriyanto melakukan pemantauan di rumah tersebut. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah dan para saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan para saksi telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan sisa pakai dengan berat  $\pm 0,22$  gram dengan pembungkusnya, beberapa sedotan plastik, dan beberapa kertas aluminium foil, dan semua barang bukti tersebut berada di dalam plastik putih dan kantong plastik putih tersebut berada di dalam tempat sampah di dalam rumah Terdakwa, 3 buah korek api ditemukan di dalam tas *Tupperware* yang berada di atas kulkas, beberapa plastik klip kosong ditemukan di atas rak piring sedangkan HP Blackberry warna merah yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di ruang tamu, bahwa semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang habis dipakai oleh Terdakwa bersama dengan saudara Yenny Astuti Arum (berkas tersendiri) di rumah Terdakwa pada malam hari sebelum Terdakwa ditangkap. Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 8210/NNF/2014 dan Nomor Lab. 0141/NNF/2015 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setyawan, S.Si., M.T., Imam Mukti S.Si., Apt. dan Luluk Muljani dengan kesimpulan:

- Bahwa barang bukti dengan Nomor 10619/2014/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 10620/2015/NNF berupa urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Nomor 0137/2015/NNF sampai dengan 0146/2015/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 06 April 2015 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Nunung Isnawati binti Laeman Ismail secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis sabu” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Nunung Isnawati binti Laeman Ismail selama 5 (lima) tahun, potong masa tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan sisa pakai dengan berat  $\pm 0,22$  gram dengan pembungkusnya;
  - Beberapa sedotan plastik dan beberapa kertas aluminium foil;
  - 3 (tiga) buah korek api;
  - Beberapa plastik klip kosong;
  - HP Blackberry warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 598/Pid.Sus/2015/PN.Sby., tanggal 13 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai**

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Nunung Isnawati binti Laeman Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak/ melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nunung Isnawati binti Laeman Ismail dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan sisa pakai dengan berat 0,22 gram dengan pembungkusnya;
  - Beberapa sedotan plastik;
  - Beberapa kertas aluminium foil;
  - 3 (tiga) buah korek api;
  - Beberapa plastik klip kosong;
  - HP Blackberry warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 339/PID.SUS/2015/PT.SBY, tanggal 08 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 April 2015 Nomor 598/Pid.Sus/2015/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 89/Akta/KS/VIII/2015/PN.Sby jo Nomor 598/Pid.Sus/2015/PN.Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 September 2015 yang diajukan oleh Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa terhadap apa yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa/Pemohon adalah tidak benar karena Terdakwa/Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) dan dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya Pemohon telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak bisa Pemohon terima dikarenakan Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (sabu-sabu)";
3. Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terhadap Pemohon, Polisi Polrestabes Surabaya tidak bisa menunjukan surat tugas yang sah, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) KUHAP yakni "pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”;

4. Bahwa pada saat memasuki rumah Pemohon untuk melakukan penggeledahan petugas polisi tidak dapat menunjukkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, hal ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) KUHP "dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat Penyidik dapat melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan”;
5. Bahwa pada saat awal pemeriksaan atau proses BAP selesai Pemohon tidak didampingi oleh penasehat hukum karena tidak mampu secara finansial, dan seharusnya pejabat pada tingkat penyidikan polisi, Jaksa/Penuntut Umum hingga pengadilan harus menunjuk Penasehat Hukum bagi Tersangka/Terdakwa, hal ini bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, untuk itu peradilan terhadap diri Terdakwa/Pemohon adalah cacat demi hukum;
6. Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh polisi Pemohon tidak sedang memakai/mengonsumsi sabu-sabu pada waktu itu Pemohon sedang tidur bersama anak Pemohon, setelah dilakukan penggeledahan hanya ditemukan plastik klip kosong bekas tempat sabu-sabu yang Pemohon buang ditempat sampah;
7. Bahwa pada saat dilakukan tes urine terhadap Pemohon hasilnya positif urine Pemohon mengandung zat Metamfetamine (sabu-sabu), hal ini dikarenakan Pemohon habis memakai/mengonsumsi sabu-sabu bersama Yenny;
8. Bahwa mengutip pernyataan dari Supriyadi W Eddyono Direktur Eksekutif *Institute For Criminal Justice Reform* (ICJR). Supriyadi W Eddyono menambahkan bahwa rumusan unsur memiliki, menyimpan, menguasai tersebut menjadikan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sempat disebut oleh Hakim Mahkamah Agung RI sebagai pasal "keranjang" karena itulah Hakim Mahkamah Agung RI menyebutkan bahwa karena penggunaan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa Narkotika tersebut secara logika orang yang menggunakan Narkotika pasti "memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa seharusnya Jaksa/Penuntut Umum mendakwa Pemohon dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dikarenakan pada saat ditangkap Pemohon sedang tidur bersama anak-anak Pemohon dan sehari sebelumnya habis memakai/menggunakan sabu-sabu;
10. Bahwa meskipun Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No 35 Tahun 2009 tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, namun berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah RI Nomor 675 K/Pid/1987 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1671/K/Pid/1996 tanggal 18 Maret 1997 dimana norma hukumnya menegaskan apabila delik yang terbukti dipersidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, Terdakwa dapat dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan;
11. Bahwa untuk lebih jelasnya permasalahan hukum tersebut dapat pula merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1829 K/Pid.Sus/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang norma hukumnya menegaskan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) (Hasil Amandemen) Jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, *Judex Facti* dapat dibenarkan menjatuhkan hukuman berdasar pasal yang tidak didakwakan, karena berdasar fakta yang terbukti dipersidangan Terdakwa hanya terbukti sebagai Pengguna/Pemakai Narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
12. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangan putusannya merujuk pada:
  - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang penempatan pemakai Narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi;
  - Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tanggal 7 April 2010, tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan Narkotika didalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- 13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkotika menerangkan sebagai berikut "korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika". Perihal arti yang sama juga diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2415/Men.Kes/Per/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu Narkotika, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
- 14. Bahwa sesuai dengan peraturan bersama para aparat Penegak Hukum di Indonesia tentang Penanganan Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi tanggal 11 Maret 2014 telah merumuskan:  
Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

## Bab I

### Ketentuan Umum Pasal 1:

#### Ayat (1):

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis;

#### Ayat (2):

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

#### Ayat (3):

Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

#### Ayat (4):

Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (5):

Narkotika pemakaian satu hari adalah Narkotika jumlah tertentu yang dibawa dimiliki, disimpan dan dikuasai untuk digunakan oleh penyalahguna Narkotika;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat:

huruf a:

memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

huruf b:

menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Ayat (2):

masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

16. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Pemohon tebang pilih atau pilih kasih sehingga tidak memenuhi rasa keadilan terhadap Pemohon dan dapat menimbulkan terjadinya disparitas hukum;
17. Bahwa perlu Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, jika barang bukti yang dihadirkan dipersidangan hanya 1 (satu) plastik klip kecil bekas bungkus sabu-sabu yang sudah Pemohon buang didalam sampah dan secara logika jelas tidak terdapat sisa sabu;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak mendasarkan pertimbangannya pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan;



Bahwa walaupun pada saat anggota Polrestabes Surabaya menggeledah rumah Pemohon Kasasi/Terdakwa ditemukan sabu-sabu seberat 0,22 gram dalam plastik kecil, beberapa sedotan plastik, beberapa kertas aluminium foil dan korek api, namun ternyata sabu-sabu seberat 0,22 gram itu adalah sisa bekas digunakan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk dirinya sendiri bersama dengan saksi Yenny Astuti Arum pada malam hari sebelum Pemohon Kasasi/Terdakwa ditangkap dan digeledah;

Bahwa selain itu, ternyata sabu-sabu tersebut diperoleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan cara membeli dari Alex (sekarang DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri, serta sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0323/NNF/2015 ternyata dalam urine Pemohon Kasasi/Terdakwa mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamine;

Bahwa maka dengan demikian ternyata maksud dan tujuan Pemohon Kasasi/Terdakwa membeli sabu-sabu dalam jumlah yang kecil itu adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri, bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan lagi kepada orang lain. Karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu-sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain;

Bahwa walaupun dalam perkara *a quo* Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan penyalahguna Narkotikan Golongan I bagi diri sendiri terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis terungkap di persidangan, ternyata Pemohon Kasasi/Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Maka demi penegakkan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Jaksa/Penuntut Umum kepadanya, untuk itu Pemohon Kasasi/Terdakwa beralasan hukum dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana jelasnya termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 339/PID.SUS/2015/PT.SBY., tanggal 08 Juli 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 598/Pid.Sus/2015/PN.Sby., tanggal 13 April 2015 tidak dapat dipertahankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo* sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Nunung Isnawati binti Laeman Ismail tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 339/PID.SUS/2015/PT.SBY., tanggal 08 Juli 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 598/Pid.Sus/2015/PN.Sby., tanggal 13 April 2015 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Nunung Isnawati binti Laeman Ismail tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu atau alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Nunung Isnawati binti Laeman Ismail dari dakwaan alternatif Kesatu atau Kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Nunung Isnawati binti Laeman Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa pidana yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan sisa pakai dengan berat 0,22 gram dengan pembungkusnya;
  - Beberapa sedotan plastik;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa kertas aluminium foil;
- 3 (tiga) buah korek api;
- Beberapa plastik klip kosong;
- HP Blackberry warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 10 Februari 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **H. Edy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. H. Agung Sulistyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H**

**Ttd**

**H. Edy Army, S.H., M.H**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Timur P. Manurung, S.H., M.M**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Dr. H. Agung Sulistyo, S.H., M.H**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 1001**

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15